

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA *INCEST* (STUDI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT BUOL)

Putri¹, Nurhayati Mardin², Titie Yustisia Lestari³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

e-mail: putri21058@gmail.com

Abstract

This study discusses legal protection for victims of incest crimes in the jurisdiction of the Buol Police Resort, Central Sulawesi. As a serious form of sexual violence, incest has profound psychological and social impacts on victims. Using empirical legal research with a socio-juridical approach, data were gathered from interviews with law enforcement, women and child protection agencies, and an analysis of relevant laws and literature. The findings indicate that legal protection has been provided through collaboration between the police and the Office of Population Control and Women and Children's Protection (P2KB & P3A), covering both investigation and psychosocial recovery. However, implementation is still hindered by the lack of professional personnel such as social workers and the social stigma that discourages victims from reporting. Strengthening institutional capacity, ensuring the presence of expert witnesses, and increasing public awareness are essential to improve legal protection for victims.

Keywords: *Incest Crime; Legal Protection; Victim of Sexual Violence.*

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana incest di wilayah Kepolisian Resort Buol, Sulawesi Tengah. Incest sebagai bentuk kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius yang berdampak besar pada korban, baik secara psikologis maupun sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta analisis peraturan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan telah dilakukan melalui kerja sama antara kepolisian dan Dinas P2KB & P3A, meliputi proses penyidikan hingga pemulihan psikososial. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh minimnya tenaga profesional seperti pekerja sosial serta tekanan sosial yang menghambat pelaporan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas lembaga, kehadiran saksi profesional, dan sosialisasi publik diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

Kata kunci: Korban Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Incest.

I. PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang masih sering ditemukan di Indonesia merupakan masalah mengenai pelecehan seksual. Masalah ini menarik perhatian dari sepersekian banyak kasus yang terus menerus tiap hari muncul. Makin banyak perempuan terutama remaja-remaja di Indonesia yang menjadi korban.¹ Hal ini dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dilakukan oleh siapa saja termasuk orang-orang yang dianggap pelindung seperti ayah kandung atau tiri, paman, kakek, atau saudara. Korbannya bukan saja anak perempuan,

¹ Nurdiana, Meita Agustin, and Ridwan Arifin. "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia." *Literasi Hukum* 3.1 (2019): 52-63. Hlm 53.

bahkan anak laki-laki pun berpotensi menjadi korban, walaupun dari kasus-kasus terungkap korban umumnya anak perempuan.²

Penelitian ini terkhususnya membahas mengenai tindak pidana incest yaitu merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan merupakan ancaman terhadap anggota keluarga yang merupakan sebuah korelasi keluarga menjadi korban dari pelampiasan seks keluarganya sendiri, dalam hal ini ayah kandungnya sendiri.

Menurut data mengenai Tindak Pidana Incest di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, sebagai isu serius terkait meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data UPTD PPA DP3A Sulawesi Tengah pada tahun 2023, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi oleh Kota Palu (77 kasus), disusul Buol (54 kasus) dan Sigi (50 kasus).³ Pengadilan Negeri Buol mencatat peningkatan kasus pelecehan seksual dalam tiga tahun terakhir, 2021 (27 perkara) 2022 (28 perkara)⁴ dan 2023 (54 perkara). Mayoritas pelaku adalah orang terdekat korban (guru, kakek, ayah tiri, bahkan ayah kandung). Salah satu kasus menonjol adalah pemerkosaan anak kandung oleh ayahnya pada tahun 2023, yang dihukum 16 tahun dan di kebiri kimia karena pelaku sebelumnya pernah dihukum 9 tahun pada tahun 2015 atas kasus serupa dengan anak tiri.⁵ pada 8 Mei 2024, Polres Buol menerima laporan incest seorang ayah kandung terhadap 2 anak di bawah umur.⁶ Namun, kasus incest sering tidak dilaporkan karena korban mengalami trauma psikologis, rasa takut, malu, dan kasihan pada pelaku, terutama jika pelaku adalah orang tua.

Isu perlindungan anak dari kekerasan telah lama menjadi perhatian, baik di Indonesia maupun internasional. Namun, kasus kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk terus meningkat, dan pemberitaan media umumnya hanya mencakup kasus-kasus yang sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum. Untuk mengantisipasi tindak pidana seksual, diperlukan penegakan hukum pidana secara efektif, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Hukum pidana bersifat memaksa dan memberikan sanksi berupa hukuman bagi pelaku tindakan melawan hukum. Ruang lingkupnya mencakup kejahatan terhadap kepentingan negara, masyarakat, maupun individu, dengan sanksi yang bertujuan sebagai bentuk penderitaan atau efek jera.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*non-doctrinal research*). Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum berlaku serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat.⁷

² Busyro, M. (2017). Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana *Incest* Dengan Korban Anak. *Warta Dharmawangsa*, (52).

³ Joko Nurcahyo, <https://www.rri.co.id/daerah/822627/palu-urutan-pertama-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak>

⁴ Kabar Sulteng, <https://www.kabarsulteng.id/2023/05/15/pn-buol-catat-kasus-pelecehan-seksual-terus-meningkat-3-tahun-terakhir/> diakses pada 27 November 2024

⁵ Jonatathan Pandapotan Purba, Ayah Kandung di Buol Sulteng yang Perkosa Putrinya Divonis Kebiri <https://www.liputan6.com/news/read/5286126/ayah-kandung-di-buol-sulteng-yang-perkosa-putrinya-divonis-kebiri?page=2> diakses pada tanggal 17 November 2024

⁶ *Instagram Info Buol, Tega! Seorang bapak di Buol ini setubuhi 2 anak kandungnya sendiri yang masih dibawah umur*, https://www.instagram.com/p/C8owAH_PiY7/?igsh=bmlzMWFwcDdlY3Jo diakses pada 30 agustus 2024

⁷ Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum, (2006, PT. Raja Grafindo Persada). hlm 29.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Incest di Wilayah Kepolisian Resort Buol

Pidana incest ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan paksaan terhadap orang yang menjadi korbannya. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah kabupaten Buol merupakan angka kasus yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan traumatis terutama bagi korban tindak kekerasan seksual yang terjadi. Di kabupaten Buol, berdasarkan data yang di dapatkan dari laporan yang masuk Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Satuan Reserse kriminal (satreskrim) Polres Buol menyebutkan bahwa angka kasus kekerasan seksual di kab. Buol dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir merupakan angka yang cukup tinggi.

Berikut ini data mengenai jumlah laporan kekerasan seksual yang terjadi di kabupaten Buol dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun berdasarkan data yang diperoleh penulis di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA) Polres Buol.

Tabel 1.

Data Jumlah Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Kab. Buol

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	47
2	2022	67
3	2023	60
4	2024	66
	Total	240 Kasus

Sumber. Unit PPA Polres Buol dan di olah sendiri

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2021-2024), Kabupaten Buol mencatat total 240 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Data tersebut menunjukkan fluktuasi jumlah kasus dengan rincian 47 kasus pada tahun 2021, mengalami penurunan signifikan menjadi 7 kasus di tahun 2022, kemudian meningkat kembali menjadi 60 kasus di tahun 2023, dan mencapai 66 kasus hingga tahun 2024. Dalam menangani kasus-kasus ini, pihak Kepolisian Resort Buol memberikan perlindungan berupa pendampingan komprehensif kepada korban. Menurut Bripta Eko Prasetyo, polisi bekerja sama dengan dinas terkait menyediakan rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara, sekaligus melakukan pendampingan sejak tahap penyidikan hingga proses penuntutan. Pendampingan ini berlanjut hingga berkas perkara

dinyatakan lengkap (P21) dan sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan untuk proses lebih lanjut.⁸

Selanjutnya, berikut merupakan data jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di kabupaten Buol yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak (DP2KB&P3A).

Tabel 2.

Jumlah Kasus Terhadap Perempuan Dan Anak Kurun Waktu Empat Tahun Terakhir

No	Tahun	Bentuk	Jumlah
1	2021	Perkosaan	4
		Pembunuhan dan perkosaan	1
		Persetubuhan anak	20
		Perbuatan cabul	18
		Total	43
2	2022	Perkosaan	2
		Persetubuhan anak	16
		Perbuatan cabul	8
		Total	26
3	2023	Perkosaan	-
		Persetubuhan anak	19
		Perbuatan cabul	6
		Total	25
4	2024	Perkosaan	1
		Persetubuhan anak	33
		Perbuatan cabul	22
		Total	56

Sumber. Dinas P2KB & P3A Kabupaten Buol dan diolah sendiri

Berdasarkan data tabel diatas, jumlah kasus terhadap perempuan dan anak yang terjadi di kabupaten Buol pada tahun 2021 berjumlah 43 kasus, pada tahun 2022 berjumlah 26 kasus, kemudian pada tahun 2023 berjumlah 25 kasus dan pada tahun 2024 berjumlah 56. Dengan melihat data diatas, ini merupakan hal yang sangat miris dimana banyaknya kekerasan terjadi terhadap perempuan dan anak di kabupaten Buol dan begitu banyak pula korban yang membutuhkan perlindungan oleh hukum. Terdapat perbedaan

⁸ Wawancara Dengan Bapak Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) Eko Prasetyo Selaku Kanit Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Ruang UPPA Satreskrim Polres Buol Pada Tanggal 3 Februari 2025

jumlah data kasus kekerasan seksual yang di dapatkan dari Unit PPA Polres Buol dan Dinas P2KB & P3A, hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam penerimaan dan pencatatan laporan. Unit PPA Polres Buol mencatat kasus berdasarkan laporan yang masuk secara langsung ke Kepolisian. Sementara Dinas P2KB & P3A menerima laporan dari berbagai sumber termasuk masyarakat, lembaga sosial. Perbedaan mekanisme pencatatan dan sumber laporan ini mengakibatkan perbedaan jumlah data yang tercatat.

Berikut ini merupakan data jumlah kasus Tindak Pidana Incest yang terjadi di kabupaten Buol dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang bersumber dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Buol.

Tabel 3.

Data kasus tindak pidana *Incest* di wilayah Kabupaten Buol

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	2
2	2022	6
3	2023	1
4	2024	3
Total		12 kasus.

Sumber. Unit PPA Polres Buol

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah kasus pidana incest yang terjadi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yaitu 12 kasus diantaranya pada tahun 2021 terdapat 2 kasus pidana incest, pada tahun 2022 terdapat peningkatan pada kasus incest yaitu 6 kasus, kemudian pada tahun 2023 terdapat 1 kasus incest dan terakhir pada tahun 2024 terdapat 3 kasus incest. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa informasi mengenai perlindungan yang diberikan kepada korban pidana incest di kabupaten Buol. Penulis melakukan wawancara di dua lokasi penelitian yang pertama di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA) Polres Buol, dan bagian Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak (PHP dan PKA) Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kab. Buol (DP2KB&P3A).⁹

Adapun bentuk-bentuk Perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Incest di Kabupaten Buol seperti:

1. Pemberian Layanan Kesehatan, DP2KB&P3A Kab. Buol menyediakan layanan kesehatan termasuk visum gratis bagi korban, sesuai UU No. 12 Tahun 2022 Pasal 76 ayat (3) huruf c. Menurut PLT Kadis Irmawati, layanan ini khusus menangani kebutuhan medis korban yang tidak tercakup jaminan kesehatan biasa.
2. Pendampingan Terhadap Korban, korban didampingi selama seluruh proses hukum, mulai pelaporan hingga persidangan, berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014

⁹ Wawancara Bersama Ibu Irmawati SHI selaku PLT Kadis PHP dan PKA (Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak) Di Dinas DP2KB & P3A Kabupaten Buol pada tanggal 11 Februari 2025.

Pasal 59A. Pendampingan ini menjamin perlindungan hak korban dan rasa aman selama proses hukum.

3. Penjangkauan dan Layanan Antar Jemput Korban, Dinas menyediakan transportasi khusus untuk memastikan korban dari daerah terpencil dapat mengakses layanan hukum dan pemulihan, sebagaimana diatur UU No. 12 Tahun 2022 Pasal 76 ayat (3) huruf a.
4. Penyediaan Rumah Aman, tersedia shelter perlindungan sementara sesuai UU No. 12 Tahun 2022 Pasal 53 ayat (2), yang melindungi korban dari ancaman pelaku sekaligus memberikan pemulihan psikososial.
5. Pemberian Layanan Psikolog dan Trauma Healing, korban mendapat trauma healing intensif mengingat pelaku incest biasanya orang terdekat, sesuai UU No. 12 Tahun 2022 Pasal 76 ayat (3) huruf e. Layanan ini membantu pemulihan mental sebelum menghadapi proses hukum.¹⁰

Selain layanan dasar, korban incest mendapat konseling lebih intensif untuk mengatasi trauma kompleks akibat pelaku berasal dari lingkup keluarga. Pendekatan ini memfokuskan pada pemulihan kepercayaan diri dan kesehatan mental korban yang mengalami konflik emosional mendalam.

B. Faktor Penghambat Perlindungan Terhadap Korban di Wilayah Kabupaten Buol

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, Dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban yang mengalami tindak pidana incest, terdapat beberapa faktor yang menghambat proses perlindungan terhadap korban sehingga kurang komprehensif. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana incest merupakan suatu tanggung jawab yang penting sebagaimana telah tertulis dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, hal ini masih mengalami beberapa hambatan. Adapun beberapa faktor antara lain yaitu:

1. Keterbatasan Jumlah Pekerja Sosial, peran pekerja sosial sebagai pendamping dan saksi ahli sangat penting dalam proses hukum, terutama untuk korban anak dan perempuan. Ketidakhadiran pekerja sosial sering menjadi hambatan serius dalam proses perlindungan korban, padahal UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamankan peran pekerja sosial sebagai saksi/pendamping.
2. Tidak Adanya Ahli Psikolog, Kabupaten Buol belum memiliki psikolog forensik untuk proses peradilan, harus meminta bantuan psikolog dari luar daerah (seperti Kota Palu). Padahal korban incest sering mengalami PTSD, depresi, dan gangguan kecemasan berattampa ahli psikolog, dampak trauma sulit dijelaskan secara ilmiah di pengadilan.
3. Traumatis Yang Dialami Korban, korban sering mengalami rasa takut dan malu yang mendalam, perasaan bersalah dan ancaman dari pelaku/orang terdekat. Hal ini menyebabkan korban enggan memberikan keterangan dan menjadi hambatan serius dalam proses hukum dan perlindungan. Kondisi ini semakin memperumit upaya perlindungan terhadap korban incest yang sudah berada dalam situasi

¹⁰ Wawancara bersama Ibu Irmawati SHI selaku PLT kadis PHP dan PKA (perlindungan Khusus Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak) di Dinas P2KB&P3A Kabupaten Buol pada tanggal 11 Februari 2025.

rentan, terutama mengingat pelaku biasanya berasal dari lingkaran terdekat korban.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Tindak pidana incest di Kabupaten Buol merupakan kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga norma sosial dan agama, serta berdampak buruk terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Meskipun perlindungan hukum terhadap korban telah diupayakan melalui, Pemberian Layanan Kesehatan, Pendampingan Terhadap Korban, Penjangkauan Korban, Penyediaan Rumah Aman dan Pemberian Layanan Psikolog Dan Trauma Healing

Tetapi masih terdapat berbagai hambatan dalam proses pelaksanaan perlindungan terhadap korban pidana incest, antara lain Keterbatasan Jumlah Pekerja Sosial, Tidak Adanya Tenaga Ahli Psikolog dan Traumatis Yang Di Alami Oleh Korban.

Saran

Lembaga perlindungan perempuan dan anak (DP2KB & P3A) perlu lebih aktif dalam sosialisasi dan advokasi terkait bahaya serta dampak incest, sehingga masyarakat dapat lebih sadar dan berani melaporkan kasus yang terjadi. Kerja sama yang lebih erat antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga sosial juga diperlukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang maksimal, baik dalam proses hukum maupun dalam pemulihan mental dan sosial mereka.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam perlindungan korban tindak pidana incest, diperlukan langkah konkret seperti menyediakan tenaga ahli psikolog di Kabupaten Buol agar korban mendapatkan pendampingan yang lebih baik, serta memastikan ketersediaan pekerja sosial (peksos) dalam setiap proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Nurdiana, Meita Agustin, and Ridwan Arifin. "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus dan Penegakan Hukumnya di Indonesia." *Literasi Hukum* 3, no. 1 (2019): 52-63.

Busyro, Muhammad. "Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak." *Warta Dharmawangsa*, no. 52 (2017).

Buku:

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Nursolikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dan Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Sumber Internet

- Nurchayyo, Joko. "Palu Urutan Pertama Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak." RRI. <https://www.rri.co.id/daerah/822627/palu-urutan-pertama-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak>.
- PN Buol Catat Kasus Pelecehan Seksual Terus Meningkat 3 Tahun Terakhir." Kabar Sulteng. May 15, 2023. Accessed November 27, 2024. <https://www.kabarsulteng.id/2023/05/15/pn-buol-catat-kasus-pelecehan-seksual-terus-meningkat-3-tahun-terakhir/>
- Purba, Jonatathan Pandapotan. "Ayah Kandung di Buol Sulteng yang Perkosa Putrinya Divonis Kebiri." Liputan6. [Publication date if available]. Accessed November 17, 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5286126/ayah-kandung-di-buol-sulteng-yang-perkosa-putrinya-divonis-kebiri?page=2>
- Info Buol (@infobuol). "Tega! Seorang bapak di Buol ini setubuhi 2 anak kandungnya sendiri yang masih dibawah umur." Instagram photo. Accessed August 30, 2024. <https://www.instagram.com/p/C8owAH PiY7/?igsh=bmlzMWFwcDdlY3lo>.